



**PUTUSAN**

Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kng

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Kuningan yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : **ANAK;**
2. Tempat lahir : Kuningan;
3. Umur/Tanggal lahir : 17 Tahun/15 Desember 2005;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Kliwon Rt 027 Rw 014 Desa Bandorasakulon  
Kecamatan Cilimus Kabupaten Kuningan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Anak tidak ditahan;

Anak dipersidangan didampingi oleh Wati Susanti, SH, Penasihat Hukum, berkantor di Kantor Bantuan Hukum/LBH Pancaran Hati di Jalan Pramuka Gang Persada No. 9 Rt. 07 Rw. 03 Purwawinangun Kuningan Jawa Barat, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 11 Desember 2023 Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kng;

Anak didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dan orangtua;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Kuningan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kng tanggal 5 Desember 2023 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kng tanggal 5 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pencurian dalam keadaan memberatkan*" sebagaimana di atur

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Anak dengan Pidana "Pembinaan dalam Lembaga" Pusat Pelayanan Sosial Griya Bina Karsa Cilengsi Bogor selama 8 (delapan) bulan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) BPKB ASLI Sepeda Motor Merk Yamaha MIO, tahun 2009, warna Hitam, Nomor Polisi : E-5698-ZZ, Nomor rangka : MH328D2049K128058, Nomor mesin : 28D1129082, STNK atas nama YUNUS, Alamat Rt 004 Rw 002 Desa Karangmuncang Kec. Cigandamekar Kab. Kuningan;

2. 1 (satu) STNK ASLI Sepeda Motor Merk Yamaha MIO, tahun 2009, warna Hitam, Nomor Polisi : E-5698-ZZ, Nomor Rangka : MH328D2049K128058, Nomor Mesin : 28D1129082, STNK atas nama YUNUS, Alamat Rt 004 Rw 002 Desa Karangmuncang Kec. Cigandamekar Kab. Kuningan;

3. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha MIO, tahun 2009, warna Hitam, Nomor Polisi : E-5698-ZZ, Nomor Rangka : MH328D2049K128058, Nomor Mesin : 28D1129082, STNK atas nama YUNUS, Alamat Rt 004 Rw 002 Desa Karangmuncang Kec. Cigandamekar Kab. Kuningan;

4. 1 (satu) buah Kunci Kontak Sepeda Motor Merk Yamaha MIO, tahun 2009, warna Hitam, Nomor Polisi : E-5698-ZZ, Nomor Rangka : MH328D2049K128058, NoSin : 28D1129082, STNK atas nama YUNUS, Alamat Rt 004 Rw 002 Desa Karangmuncang Kec. Cigandamekar Kab. Kuningan;

Dikembalikan kepada Saksi AHMAD Bin (Alm) JAMHURI;

5. 1 (Satu) Buah Gunting kuku warna Chrome hijau;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha MIO SOUL, Warna hijau, Nomor rangka : MH314D204BK136491 Nomor mesin : 14D-1136296;

7. 1 (Satu) Buah Kunci Kontak Sepeda Motor Merk Yamaha MIO SOUL;

Dikembalikan kepada SAKRI Bin (Alm) ASLA;

4. Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (Lima Ribu Rupiah);

Setelah mendengar permohonan Anak dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya mohon supaya dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan dikembalikan kepada orang tua dengan alasan Anak mempunyai tanggungan anak dan isrti serta Anak menyesali perbuatannya;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Anak yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor Reg. Perk. PDM-07/KNG/11/2023 tanggal 1 Desember 2023 sebagai berikut:

Bahwa Anak bersama dengan Saksi RIFKI NUGRAHA Bin ADIH SUPRIYADI (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Jum'at tanggal 22 September 2023 sekitar pukul 02.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2023 atau setidaknya dalam tahun 2023 bertempat di Pabrik Roti Graha Mas Dusun Manis RT 004 RW 002 Desa Karangmuncang Kecamatan Cigandamekar Kabupaten Kuningan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kuningan, *"mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"*. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Anak dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 19640/I/2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kuningan tanggal 10 Agustus 2010, Anak lahir pada tanggal 15 Desember 2005 sehingga masih berumur 17 tahun;
- Berawal pada hari Jum'at tanggal 22 September 2023 sekitar pukul 01.30 WIB, Saksi RIFKI NUGRAHA Bin ADIH SUPRIYADI mengajak Anak untuk membeli rokok di sebuah warung di dekat lampu lalu lintas di daerah Jalan Raya Cijoho – Kuningan. Saksi RIFKI NUGRAHA Bin ADIH SUPRIYADI kemudian menyampaikan niatnya untuk mengambil sepeda motor di Pabrik Roti Graha Mas Dusun Manis RT 004 RW 002 Desa Karangmuncang Kecamatan Cigandamekar Kabupaten Kuningan milik Saksi AHMAD Bin (Alm) JAMHURI. Saat itu Saksi RIFKI NUGRAHA Bin ADIH SUPRIYADI juga mengatakan kepada Anak Pelaku AKBAR TANJUNG Bin SAKRI bahwa sepeda motor yang akan diambil tersebut kunci kontaknya sudah dalam keadaan rusak dan pabrik sudah dalam keadaan sepi sehingga dianggap aman untuk beraksi. Saksi RIFKI NUGRAHA Bin ADIH SUPRIYADI juga mengatakan kepada Anak apabila kendaraan tersebut berhasil diambil maka uang hasil penjualannya akan dibagi dua dengan Anak;

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak kemudian menyetujui ajakan Saksi RIFKI NUGRAHA Bin ADIH SUPRIYADI tersebut. Selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 22 September 2023 sekitar pukul 02.00 WIB Saksi RIFKI NUGRAHA Bin ADIH SUPRIYADI dan Anak pergi ke Pabrik Roti Graha Mas Dusun Manis RT 004 RW 002 Desa Karangmuncang Kecamatan Cigandamekar Kabupaten Kuningan dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Mio Soul, tanpa nomor polisi, warna hijau, nomor rangka MH314D204BK136491, nomor mesin 14D-1136296 yang saat itu dibawa oleh Anak;
- Kemudian setelah sampai di lokasi tersebut, Saksi RIFKI NUGRAHA Bin ADIH SUPRIYADI langsung naik ke kursi yang berada di depan pintu Pabrik Roti Graha Mas untuk kemudian menginjak gagang pintu pabrik dan selanjutnya Saksi RIFKI NUGRAHA Bin ADIH SUPRIYADI memasukkan tangan kanannya melalui ventilasi udara untuk membuka kunci slot pintu dari arah dalam. Sementara Anak bertugas mengawasi situasi sekitar di luar pabrik;
- Selanjutnya setelah pintu berhasil dibuka, Saksi RIFKI NUGRAHA Bin ADIH SUPRIYADI dan Anak kemudian masuk ke dalam Pabrik Roti Graha dan mendorong 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio tahun 2009, warna hitam, nomor polisi E : 5698-ZZ, nomor rangka MH328D2049K128058, nomor mesin 28D1129082, STNK An. YUNUS milik Saksi AHMAD Bin (Alm) JAMHURI keluar, kemudian Saksi RIFKI NUGRAHA Bin ADIH SUPRIYADI mencoba menyalakan kendaraan tersebut dengan menggunakan kikir kuku yang sebelumnya telah dibawa oleh Saksi RIFKI NUGRAHA Bin ADIH SUPRIYADI namun tidak berhasil. Anak kemudian mencoba menyalakan kendaraan tersebut dengan kunci sepeda motor merek Mio Soul yang ia bawa dan berhasil menyalakan kendaraan milik Saksi AHMAD Bin (Alm) JAMHURI tersebut untuk selanjutnya membawa pergi 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio tahun 2009, warna hitam, nomor polisi E : 5698-ZZ tersebut keluar dari wilayah Dusun Manis RT 004 RW 002 Desa Karangmuncang Kecamatan Cigandamekar Kabupaten Kuningan;
- Bahwa perbuatan Anak bersama dengan Saksi RIFKI NUGRAHA Bin ADIH SUPRIYADI dalam mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio tahun 2009, warna hitam, nomor polisi E : 5698-ZZ, nomor rangka MH328D2049K128058, nomor mesin 28D1129082, STNK An. YUNUS milik Saksi AHMAD Bin (Alm) JAMHURI dilakukan tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin Saksi AHMAD Bin (Alm) JAMHURI serta mengakibatkan Saksi AHMAD Bin (Alm) JAMHURI mengalami kerugian sebesar ± Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kng

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perbuatan terdakwa tersebut diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ahmad bin Jamhuri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi kehilangan pada hari Jum'at, tanggal 22 September 2023, diketahui sekira pukul 07.00 WIB bertempat didalam pabrik Roti Graha Mas Milik Saksi yang beralamat di Dusun Manis Rt 004 Rw 002 Desa Karangmuncang Kecamatan Cigandamekar Kabupaten Kuningan;
- Bahwa yang telah menjadi korban kehilangan tersebut yaitu saksi sendiri, sedangkan yang telah mengambil barang tersebut awalnya saksi tidak mengetahuinya, setelah Anak ditangkap, bahwa yang telah mengambil barang tersebut adalah Saksi Rifki Nugraha Bin Adih Supriyadi dan Anak;
- Bahwa Saksi kenal dengan Saksi Rifki Nugraha Bin Adih Supriyadi dikarenakan Saksi Rifki Nugraha Bin Adih Supriyadi pernah bekerja di Pabrik pembuatan roti Graha Mas milik Saksi;
- Bahwa barang yang telah diambil oleh Anak tersebut berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha MIO, tahun 2009, warna Hitam, Nopol : E-5698-ZZ, NoKa : MH328D2049K128058, NoSin : 28D1129082, STNK atas nama YUNUS, Alamat Rt 004 Rw 002 Desa Karangmuncang Kec. Cigandamekar Kab. Kuningan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti bagaimana cara Saksi Rifki dan Anak melakukan pencurian tersebut, di duga Saksi Rifki Nugraha Bin Adih Supriyadi melakukan pencurian tersebut dengan cara memasukan tangannya melalui ventilasi udara yang ada di atas pintu lalu membuka pintu depan pabrik dan masuk kedalam pabrik kemudian merusak kunci kontak dengan menggunakan alat bantu di karenakan kunci asli masih ada pada saksi sebagai pemiliknya dan Terdakwa berhasil membawa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha MIO, tahun 2009, warna Hitam, Nopol : E-5698-ZZ, NoKa : MH328D2049K128058, NoSin : 28D1129082, STNK atas nama YUNUS, Alamat Rt 004 Rw 002 Desa Karangmuncang Kec. Cigandamekar Kab. Kuningan tanpa sepengetahuan dan seijin saksi sebagai pemiliknya;
- Bahwa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha MIO, tahun 2009, warna Hitam, Nopol : E-5698-ZZ, tersebut diparkirkan di Dalam Pabrik Roti Graha Mas milik saksi yang beralamat di Dusun Manis Rt 004 Rw 002 Desa

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kng





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karangmuncang Kec. Cigandamekar Kab. Kuningan dari sekira pukul 21.30 WIB;

- Bahwa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha MIO, tahun 2009, warna Hitam, Nopol : E-5698-ZZ. Berada di dalam pabrik Roti Graha Mas milik saksi dan Pintu Pabrik dalam keadaan terkunci slot dari dalam;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 sekira pukul 21.30 WIB, saksi memarkirkan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha MIO, tahun 2009, warna Hitam, Nopol : E-5698-ZZ, NoKa : MH328D2049K128058, NoSin : 28D1129082, STNK atas nama YUNUS, Alamat Rt 004 Rw 002 Desa Karangmuncang Kec. Cigandamekar Kab. Kuningan di dalam pabrik kemudian pintu pabrik di kunci slot dari dalam lalu saksi keluar melalui pintu samping pabrik kemudian pintu samping pabrik oleh saksi di kunci gembok dari luar kemudian saksi pulang ke rumah saksi yang beralamatkan Dusun Manis Rt 006 Rw 002 Desa Karangmuncang Kec. Cigandamekar Kab. Kuningan, kemudian pada hari Jum'at Tanggal 23 September 2023 sekira pukul 07.00 WIB, menuju pabrik roti milik saksi yang beralamatkan Dusun Manis Rt 004 Rw 002 Desa Karangmuncang Kec. Cigandamekar Kab. Kuningan, setibanya di pabrik roti milik saksi tersebut ternyata benar pintu depan pabrik sudah dalam keadaan terbuka setelah di cek kedalam pabrik ternyata 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha MIO, tahun 2009, warna Hitam, Nopol : E-5698-ZZ, NoKa : MH328D2049K128058, NoSin : 28D1129082, STNK atas nama YUNUS, Alamat Rt 004 Rw 002 Desa Karangmuncang Kec. Cigandamekar Kab. Kuningan milik saksi tersebut sudah tidak ada di tempat semula saksi memarkirkan kendaraan sepeda motor tersebut. Kemudian saksi mengecek pintu samping pabrik masih dalam keadaan tertutup dan terkunci di duga terdakwa masuk kedalam pabrik dengan cara membuka kunci slot melalui ventilasi udara yang ada di atas pintu depan pabrik;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Anak membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Titin Misnati binti Suparma, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi kehilangan pada hari Jum'at, tanggal 22 September 2023, diketahui sekira pukul 07.00 WIB bertempat didalam pabrik Roti Graha Mas Milik Saksi yang berlatam di Dusun Manis Rt 004 Rw 002 Desa Karangmuncang Kecamatan Cigandamekar Kabupaten Kuningan;

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang telah menjadi korban kehilangan tersebut yaitu saksi sendiri, sedangkan yang telah mengambil barang tersebut awalnya saksi tidak mengetahuinya, setelah Anak ditangkap, bahwa yang telah mengambil barang tersebut adalah Saksi Rifki Nugraha Bin Adih Supriyadi dan Anak;
- Bahwa Saksi kenal dengan Saksi Rifki Nugraha Bin Adih Supriyadi dikarenakan Saksi Rifki Nugraha Bin Adih Supriyadi pernah bekerja di Pabrik pembuatan roti Graha Mas milik Saksi;
- Bahwa barang yang telah diambil oleh Anak tersebut berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha MIO, tahun 2009, warna Hitam, Nopol : E-5698-ZZ, NoKa : MH328D2049K128058, NoSin : 28D1129082, STNK atas nama YUNUS, Alamat Rt 004 Rw 002 Desa Karangmuncang Kec. Cigandamekar Kab. Kuningan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti bagaimana cara Saksi Rifki dan Anak melakukan pencurian tersebut, di duga Saksi Rifki Nugraha Bin Adih Supriyadi melakukan pencurian tersebut dengan cara memasukan tangannya melalui ventilasi udara yang ada di atas pintu lalu membuka pintu depan pabrik dan masuk kedalam pabrik kemudian merusak kunci kontak dengan menggunakan alat bantu di karenakan kunci asli masih ada pada saksi sebagai pemiliknya dan Terdakwa berhasil membawa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha MIO, tahun 2009, warna Hitam, Nopol : E-5698-ZZ, NoKa : MH328D2049K128058, NoSin : 28D1129082, STNK atas nama YUNUS, Alamat Rt 004 Rw 002 Desa Karangmuncang Kec. Cigandamekar Kab. Kuningan tanpa sepengetahuan dan seijin saksi sebagai pemiliknya;
- Bahwa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha MIO, tahun 2009, warna Hitam, Nopol : E-5698-ZZ, tersebut diparkirkan di Dalam Pabrik Roti Graha Mas milik saksi yang berlatam di Dusun Manis Rt 004 Rw 002 Desa Karangmuncang Kec. Cigandamekar Kab. Kuningan dari sekira pukul 21.30 WIB;
- Bahwa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha MIO, tahun 2009, warna Hitam, Nopol : E-5698-ZZ. Berada di dalam pabrik Roti Graha Mas milik saksi dan Pintu Pabrik dalam keadaan terkunci slot dari dalam;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 sekira pukul 21.30 WIB, saksi memarkirkan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha MIO, tahun 2009, warna Hitam, Nopol : E-5698-ZZ, NoKa : MH328D2049K128058, NoSin : 28D1129082, STNK atas nama YUNUS, Alamat Rt 004 Rw 002 Desa Karangmuncang Kec. Cigandamekar Kab.

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuningan di dalam pabrik kemudian pintu pabrik di kunci selot dari dalam lalu saksi keluar melalui pintu samping pabrik kemudian pintu samping pabrik oleh saksi di kunci gembok dari luar kemudian saksi pulang ke rumah saksi yang beralamatkan Dusun Manis Rt 006 Rw 002 Desa Karangmuncang Kec. Cigandamekar Kab. Kuningan, kemudian pada hari Jumat Tanggal 23 September 2023 sekira pukul 07.00 WIB, menuju pabrik roti milik saksi yang beralamatkan Dusun Manis Rt 004 Rw 002 Desa Karangmuncang Kec. Cigandamekar Kab. Kuningan, setibanya di pabrik roti milik saksi tersebut ternyata benar pintu depan pabrik sudah dalam keadaan terbuka setelah di cek kedalam pabrik ternyata 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha MIO, tahun 2009, warna Hitam, Nopol : E-5698-ZZ, NoKa : MH328D2049K128058, NoSin : 28D1129082, STNK atas nama YUNUS, Alamat Rt 004 Rw 002 Desa Karangmuncang Kec. Cigandamekar Kab. Kuningan milik saksi tersebut sudah tidak ada di tempat semula saksi memarkirkan kendaraan sepeda motor tersebut. Kemudian saksi mengecek pintu samping pabrik masih dalam keadaan tertutup dan terkunci di duga terdakwa masuk kedalam pabrik dengan cara membuka kunci slot melalui ventilasi udara yang ada di atas pintu depan pabrik;

- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Anak membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi Sakri bin Asla, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti didengar keteangannya sehubungan dengan adanya kehilangan sepeda motor yang dilakukan oleh Saksi Rifki Nugraha dan Anak;
- Bahwa yang telah mengambil barang milik orang lain tanpa izin adalah anak kandung Saksi yang bernama Anak bersama sama dengan Saksi Rifki Nugraha Bin Adih Supriyadi;
- Bahwa Saksi kenal dengan Saksi Rifki Nugraha karena merupakan pacar dari anak perempuan Saksi;
- Bahwa barang yang telah diambil oleh Saksi Rifki Nugraha bin Adih Supriyadi bersama Anak berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha MIO, tahun 2009, warna Hitam, Nopol : E-5698-ZZ, NoKa : MH328D2049K128058, NoSin : 28D1129082, STNK atas nama YUNUS, Alamat Rt 004 Rw 002 Desa Karangmuncang Kec. Cigandamekar Kab. Kuningan;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kng





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA MIO SOUL warna Hijau tersebut adalah sepeda motor milik Saksi dan Sepeda Motor merk YAMAHA MIO SOUL tahun 2011 Warna Hijau Nopol E- 3650-LZ Nomor Rangka : MH314D204BK136491, Nomor Mesin : 14D1136296, STNK atas nama SUSILAWATI;
  - Bahwa Sepeda Motor merk YAMAHA MIO SOUL tahun 2011 Warna Hijau Nopol E- 3650-LZ Nomor Rangka : MH314D204BK136491, Nomor Mesin : 14D1136296, STNK atas nama SUSILAWATI tersebut saksi dapatkan dengan cara membeli dari teman Saksi yaitu RIDWAN namun sdr. RIDWAN tersebut saat ini sudah meninggal, adapun Saksi membeli motor tersebut dengan harga Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) dikarenakan motor tersebut hanya dilengkapi oleh STNK saja tanpa dilengkapi dengan BPKB (setengah);.
  - Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 sekira pukul 23.00 WIB Saksi sedang berada di rumah kontrakan Saksi di Kelurahan Cijoho Kecamatan Kuningan Kabupaten Kuningan, kemudian Anak Akbar Tanjung meminjam 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk YAMAHA MIO SOUL tahun 2011 Warna Hijau Nopol E- 3650-LZ Nomor Rangka : MH314D204BK136491, Nomor Mesin : 14D1136296, STNK atas nama SUSILAWATI milik Saksi dengan alasan akan membeli rokok ke warung depan, kemudian Saksi berikan kunci kontak motor tersebut kepada Anak;
  - Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 22 September 2023 sekira pukul 05.00 WIB Anak dan Saksi Rifki Nugraha datang ke rumah Saksi dengan membawa sepeda motor milik Saksi tersebut, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 24 September 2023 Saksi mendapatkan kabar bahwa motor tersebut diamankan oleh pihak kepolisian bersama sama dengan Anak dan Saksi Rifki Nugraha karena telah melakukan tindak pidana pencurian;
- Terhadap keterangan saksi, Anak membenarkan dan tidak keberatan;
4. Saksi Rifki Nugraha Bin Adih Supriyadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi telah melakukan pencurian sepeda motor pada hari Jumat tanggal 22 September 2023 sekira pukul 02.00 WIB, beralamat di dalam pabrik Roti Graha Mas milik Saksi Ahmad bin Jamhuri yang berlatam di Dusun Manis Rt 004 Rw 002 Desa Karangmuncang Kec. Cigandamekar Kab. Kuningan;
  - Bahwa barang yang di ambil oleh Saksi dan Anak berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha MIO, tahun 2009, warna Hitam, Nopol : E-

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5698-ZZ, NoKa : MH328D2049K128058, NoSin : 28D1129082, STNK atas nama YUNUS, Alamat Rt 004 Rw 002 Desa Karangmuncang Kec. Cigandamekar Kab. Kuningan;

- Bahwa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha MIO, tahun 2009, warna Hitam, Nopol : E-5698-ZZ, NoKa : MH328D2049K128058, NoSin : 28D1129082, STNK atas nama YUNUS, Alamat Rt 004 Rw 002 Desa Karangmuncang Kec. Cigandamekar Kab. Kuningan milik Saksi Ahmad Bin Jamhuri (Alm) sebelum diambil oleh Saksi Rifki bersama Anak berada di dalam pabrik Roti Graha Mas yang tertutup Dan dikunci slot bagian atas pintunya;
- Bahwa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha MIO, tahun 2009, warna Hitam, Nopol : E-5698-ZZ, NoKa : MH328D2049K128058, NoSin : 28D1129082, STNK atas nama YUNUS, Alamat Rt 004 Rw 002 Desa Karangmuncang Kec. Cigandamekar Kab. Kuningan milik Saksi Ahmad bin Jamhuri yang telah diambil oleh Saksi belum sempat terjual akan tetapi Saksi sudah ditangkap di lampu merah Cijoho-Kuningan;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 22 September 2023 sekira pukul 01.30 WIB saat Saksi bersama Anak sedang mengamen di lampu merah Cijoho-Kuningan, Kemudian Saksi mengajak Anak untuk melakukan pencurian sepeda motor milik Saksi Ahmad yang berada Di dalam pabrik Roti Graha Mas Dusun Manis Rt 004 Rw 002 Desa Karangmuncang Kec. Cigandamekar Kab. Kuningan, setelah melakukan perencanaan antara Saksi bersama Anak pergi ke lokasi sambil membawa 1 (satu) buah Gunting Kuku milik Anak Akbar Tanjung yang akan digunakan oleh Saksi dan 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Soul tanpa Plat No milik Saksi Sakri untuk melakukan pencurian, setibanya di lokasi 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Soul tanpa Plat No milik Saksi Sakri, Sepeda motor yamaha mio soul tersebut disimpan di ruko dekat dengan pabrik roti milik korban, kemudian Saksi dan Anak pergi ke lokasi pabrik, kemudian Saksi naik ke kursi dan tangan kanan Saksi masuk ke angin-angin untuk membuka kunci slot pintu lalu mendorong pintu yang sudah tidak terkunci slot tersebut, kemudian Saksi dan Anak masuk kedalam Pabrik kemudian menggunakan 1 (satu) buah Gunting Kuku milik Anak yang sebelumnya sudah di bawa lalu dimasukan ke kontak kunci sepeda motor yamaha mio milik korban oleh Saksi akan tetapi tidak menyala dan mendorong sepeda motor milik Korban tersebut berusaha menghidupkan Sepeda motor milik Korban tersebut dengan menggunakan gunting kuku namun tidak berhasil kemudian dengan

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan kunci kontak sepeda motor yamaha mio soul berhasil menghidupkan sepeda motor hasil kejahatan dan membawa kabur sepeda motor milik korban tersebut menuju Pom Bensin Ciporang dan kemudian sepeda motor hasil kejahatan tersebut dibawa oleh Saksi ke Ciamis kemudian setelah Saksi pulang dari Ciamis malamnya Anak dan Saksi berhasil ditangkap oleh pihak Kepolisian ketika Anak dan Saksi hendak melakukan COD untuk menjual sepeda motor hasil kejahatan namun belum sempat dijual Anak dan Saksi keburu ditangkap di lampu merah Cijoho-Kuningan;

- Bahwa Saksi sudah memiliki niat untuk melakukan pencurian tersebut pada saat Saksi sedang mengamen di lampu merah Cijoho-Kuningan Saksi mengajak Anak karena Saksi pernah bekerja dipabrik roti itu sehingga Saksi mengetahui situasi ditempat tersebut;
- Bahwa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha MIO, tahun 2009, warna Hitam, Nopol : E-5698-ZZ, NoKa : MH328D2049K128058, NoSin : 28D1129082, STNK atas nama YUNUS, Alamat Rt 004 Rw 002 Desa Karangmuncang Kec. Cigandamekar Kab. Kuningan rencananya akan di jual seharga Rp1.400.000,00 (Satu Juta Empat Ratus Ribu Rupiah) dan uang dari hasil penjualan kendaraan tersebut akan dibagi dua;

Terhadap keterangan saksi, Anak membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak dan Saksi Rifki Nugraha telah mengambil barang milik orang lain tanpa izin pada hari Jumat tanggal 22 September 2023 sekira pukul 02.00 WIB, beralamat Di dalam pabrik Roti Graha Mas Milik Saksi Ahmad yang beralamat di Dusun Manis Rt 004 Rw 002 Desa Karangmuncang Kec. Cigandamekar Kab. Kuningan;
- Bahwa barang yang berhasil di ambil oleh Anak dan Saksi Rifki berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha MIO, tahun 2009, warna Hitam, Nopol : E-5698-ZZ, NoKa : MH328D2049K128058, NoSin : 28D1129082, STNK atas nama YUNUS, Alamat Rt 004 Rw 002 Desa Karangmuncang Kec. Cigandamekar Kab. Kuningan;
- Bahwa awalnya pada hari Jum'at Tanggal 22 September 2023 sekira pukul 01.30 WIB berangkat dari rumah kontrakan orang tua Anak di kelurahan Cijoho menuju Pabrik Roti Graha Mas Dusun Manis Rt 004 Rw 002 Desa Karangmuncang Kec. Cigandamekar Kab. Kuningan, Anak bersama dengan

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kng



Saksi Rifki Nugraha tiba di pabrik Roti Graha Mas Dusun Manis Rt 004 Rw 002 Desa Karangmuncang Kec. Cigandamekar Kab. Kuningan kemudian Terdakwa naik ke gagang pintu pabrik dan tangan Saksi Rifki Nugraha membuka kunci slot pintu melalui ventilasi udara di atas pintu dan Anak menunggu di luar pabrik menunggu keadaan kemudian setelah pintu terbuka Anak dan Saksi Rifki Nugraha masuk kedalam pabrik kemudian mengambil 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha MIO, tahun 2009, warna Hitam, Nopol : E-5698-ZZ, NoKa : MH328D2049K128058, NoSin : 28D1129082. STNK atas nama YUNUS, Alamat Rt 004 Rw 002 Desa Karangmuncang Kec. Cigandamekar Kab. Kuningan. Dengan cara di dorong dari dalam ke luar pabrik oleh Saksi Rifki Nugraha kemudian kendaraan tersebut coba di hidupkan menggunakan kikir gunting kuku akan tetapi tidak hidup kemudian oleh saksi coba dihidupkan dengan menggunakan kunci kontak sepeda motor Yamaha Mio Soul yang saksi bawa dari rumah kemudian sepeda motor tersebut bisa dihidupkan akan tetapi di tengah perjalanan kendaraan sepeda motor Yamaha MIO tahun 2009, warna Hitam No Pol : E-5698-ZZ. Tersebut mogok kehabisan bensin, lalu kendaraan tersebut oleh Anak di dorong menggunakan kaki kanan saksi (Step). kemudian Anak dan Saksi Rifki Nugraha kabur dengan membawa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha MIO, tahun 2009, warna Hitam, Nopol : E-5698-ZZ, NoKa : MH328D2049K128058, NoSin : 28D1129082 menuju Pom Bensin Ciporang dan kemudian sepeda motor hasil kejahatan tersebut dibawa oleh Saksi Rifki ke Ciamis kemudian setelah Saksi Rifki pulang dari Ciamis malamnya Anak dan Saksi Rifki berhasil ditangkap oleh pihak kepolisian ketika Anak dan Saksi Rifki hendak melakukan COD untuk menjual sepeda motor hasil kejahatan namun belum sempat dijual Anak dan Saksi Rifki keburu ditangkap;

- Bahwa sepeda motor yamaha Soul tersebut yang telah Anak gunakan untuk melakukan tindak pidana pencurian tersebut adalah milik orang tua Anak yaitu Saksi Sakri;
- Bahwa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha MIO, tahun 2009, warna Hitam, Nopol : E-5698-ZZ, NoKa : MH328D2049K128058, NoSin : 28D1129082, STNK atas nama YUNUS, Alamat Rt 004 Rw 002 Desa Karangmuncang Kec. Cigandamekar Kab. Kuningan milik Sdr. AHMAD Bin JAMHURI (Alm) oleh Anak dan Saksi Rifki akan di jual tetapi belum sempat Anak dan Saksi Rifki menjualnya sudah ditangkap oleh Kepolisian;
- Bahwa Anak menerangkan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha MIO, tahun 2009, warna Hitam, Nopol : E-5698-ZZ, NoKa : MH328D2049K128058,

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NoSin : 28D1129082, STNK atas nama YUNUS, Alamat Rt 004 Rw 002 Desa Karangmuncang Kec. Cigandamekar Kab. Kuningan akan di jual seharga Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan uang dari hasil penjualan kendaraan tersebut akan dibagi dua;

Menimbang, bahwa Anak tidak mengajukan Saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa Anak tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan orangtua dari Anak yang pada pokoknya menerangkan bahwa orang tua sangat menyesal karena lalai dalam melakukan pengawasan terhadap Anak dan berjanji akan lebih mengawasi, membimbing dan mendidik Anak agar menjadi lebih baik;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) BPKB ASLI Sepeda Motor Merk Yamaha MIO, tahun 2009, warna Hitam, Nomor Polisi : E-5698-ZZ, Nomor rangka : MH328D2049K128058, Nomor mesin : 28D1129082, STNK atas nama YUNUS, Alamat Rt 004 Rw 002 Desa Karangmuncang Kec. Cigandamekar Kab. Kuningan;
- 1 (satu) STNK ASLI Sepeda Motor Merk Yamaha MIO, tahun 2009, warna Hitam, Nomor Polisi : E-5698-ZZ, Nomor Rangka : MH328D2049K128058, Nomor Mesin : 28D1129082, STNK atas nama YUNUS, Alamat Rt 004 Rw 002 Desa Karangmuncang Kec. Cigandamekar Kab. Kuningan;
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha MIO, tahun 2009, warna Hitam, Nomor Polisi : E-5698-ZZ, Nomor Rangka : MH328D2049K128058, Nomor Mesin : 28D1129082, STNK atas nama YUNUS, Alamat Rt 004 Rw 002 Desa Karangmuncang Kec. Cigandamekar Kab. Kuningan;
- 1 (satu) buah Kunci Kontak Sepeda Motor Merk Yamaha MIO, tahun 2009, warna Hitam, Nomor Polisi : E-5698-ZZ, Nomor Rangka : MH328D2049K128058, NoSin : 28D1129082, STNK atas nama YUNUS, Alamat Rt 004 Rw 002 Desa Karangmuncang Kec. Cigandamekar Kab. Kuningan;
- 1 (satu) Buah Gunting kuku warna Chrome hijau;
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha MIO SOUL, Warna hijau, Nomor rangka : MH314D204BK136491 Nomor mesin : 14D-1136296;
- 1 (satu) Buah Kunci Kontak Sepeda Motor Merk Yamaha MIO SOUL;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Jum'at tanggal 22 September 2023 sekira pukul 01.30 WIB, Saksi Rifki Nugraha bin Adih Supriyadi mengajak Anak untuk

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli rokok di sebuah warung di dekat lampu lalu lintas di daerah Jalan Raya Cijoho – Kuningan. Saksi Rifki Nugraha bin Adih Supriyadi kemudian menyampaikan niatnya untuk mengambil sepeda motor di Pabrik Roti Graha Mas Dusun Manis RT 004 RW 002 Desa Karangmuncang Kecamatan Cigandamekar Kabupaten Kuningan milik Saksi Ahmad bin (Alm) Jamhuri. Saat itu Saksi Rifki Nugraha bin Adih Supriyadi juga mengatakan kepada Anak bahwa sepeda motor yang akan diambil tersebut kunci kontaknya sudah dalam keadaan rusak dan pabrik sudah dalam keadaan sepi sehingga dianggap aman untuk beraksi. Saksi Rifki Nugraha bin Adih Supriyadi juga mengatakan kepada Anak apabila kendaraan tersebut berhasil diambil maka uang hasil penjualannya akan dibagi dua dengan Anak;

- Bahwa Anak kemudian menyetujui ajakan Saksi Rifki Nugraha bin Adih Supriyadi tersebut. Selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 22 September 2023 sekitar pukul 02.00 WIB Saksi Rifki Nugraha bin Adih Supriyadi dan Anak pergi ke Pabrik Roti Graha Mas Dusun Manis RT 004 RW 002 Desa Karangmuncang Kecamatan Cigandamekar Kabupaten Kuningan dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Mio Soul, tanpa nomor polisi, warna hijau, nomor rangka MH314D204BK136491, nomor mesin 14D-1136296 yang saat itu dibawa oleh Anak;
- Bahwa setelah sampai di lokasi tersebut, Saksi Rifki Nugraha bin Adih Supriyadi langsung naik ke kursi yang berada di depan pintu Pabrik Roti Graha Mas untuk kemudian menginjak gagang pintu pabrik dan selanjutnya Saksi Rifki Nugraha bin Adih Supriyadi memasukkan tangan kanannya melalui ventilasi udara untuk membuka kunci slot pintu dari arah dalam. sementara Anak Akbar Tanjung bin Sakri bertugas mengawasi situasi sekitar di luar pabrik;
- Bahwa setelah pintu berhasil dibuka, Saksi Rifki Nugraha bin Adih Supriyadi dan Anak kemudian masuk ke dalam Pabrik Roti Graha dan mendorong 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio tahun 2009, warna hitam, nomor polisi E : 5698-ZZ, nomor rangka MH328D2049K128058, nomor mesin 28D1129082, STNK An. YUNUS milik Saksi Ahmad bin (Alm) Jamhuri keluar, kemudian Saksi Rifki Nugraha bin Adih Supriyadi mencoba menyalakan kendaraan tersebut dengan menggunakan kikir kuku yang sebelumnya telah dibawa oleh Saksi Rifki Nugraha bin Adih Supriyadi namun tidak berhasil. Anak kemudian mencoba menyalakan kendaraan tersebut dengan kunci sepeda motor merek Mio Soul yang ia bawa dan berhasil menyalakan kendaraan milik Saksi Ahmad bin (Alm) Jamhuri tersebut untuk selanjutnya membawa pergi 1

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kng

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio tahun 2009, warna hitam, nomor polisi E : 5698-ZZ tersebut keluar dari wilayah Dusun Manis RT 004 RW 002 Desa Karangmuncang Kecamatan Cigandamekar Kabupaten Kuningan;

- Bahwa perbuatan Anak bersama dengan Saksi Rifki Nugraha bin Adih Supriyadi dalam mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio tahun 2009, warna hitam, nomor polisi E : 5698-ZZ, nomor rangka MH328D2049K128058, nomor mesin 28D1129082, STNK An. YUNUS milik Saksi Ahmad bin (Alm) Jamhuri dilakukan tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin Saksi Ahmad bin (Alm) Jamhuri serta mengakibatkan Saksi Ahmad bin (Alm) Jamhuri mengalami kerugian sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah **didakwa** oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke 4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum;
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur "Barang Siapa";**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "barang siapa" adalah siapa saja baik orang maupun badan yang menjadi subyek hukum yaitu penyanggah hak dan kewajiban hukum atau dalam hal ini adalah pelaku dari tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa Anak pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah diri Anak. Demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan Anak adalah diri Anak yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Kuningan;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam hal ini adalah diri Anak, sedangkan apakah Anak dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan



bersalah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, tentunya akan dipertimbangkan lebih lanjut apakah keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya, telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatannya, dengan demikian unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi dalam diri Anak;

**Ad. 2. Unsur "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain";**

Menimbang, bahwa mengambil diartikan sebagai mengambil untuk dikuasainya. Hal ini memiliki makna bahwa waktu pencuri mengambil barang tersebut, barang tersebut belum ada dalam penguasaannya dan suatu pengambilan telah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut telah berpindah tempat, bahwa mengambil salah satunya dapat diartikan dengan menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya, dan mengalihkannya ke lain tempat, selain itu mengambil dapat diartikan sebagai setiap tindakan, yang menyebabkan bahwa seseorang membawa sebagian dari harta kekayaan orang lain kedalam kekuasaannya tanpa bantuan atau izin orang lain itu, atau memutuskan hubungan yang masih ada antara orang itu dengan bagian dari harta kekayaannya itu;

Menimbang, bahwa suatu barang diartikan sebagai segala sesuatu yang berwujud dan tidak berwujud (misalnya listrik dan gas). Barang disini sebenarnya tidak selalu harus memiliki nilai ekonomis, namun apabila barang itu memang ternyata memiliki nilai ekonomis maka jelas sekali barang tersebut termasuk kedalam apa yang dimaksud oleh unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian dan teori dari tindakan mengambil tersebut, dihubungkan dengan fakta yang terungkap di persidangan, jelas sekali bahwa Anak melakukan perbuatan mengambil barang sesuatu, yang dalam hal ini berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha MIO, tahun 2009, warna Hitam, Nopol : E-5698-ZZ, NoKa : MH328D2049K128058, NoSin : 28D1129082, STNK atas nama YUNUS, Alamat Rt 004 Rw 002 Desa Karangmuncang Kec. Cigandamekar Kab. Kuningan milik Saksi Ahmad Bin Jamhuri (Alm);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, jelas sekali bahwa sebuah barang berwujud 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha MIO, tahun 2009, warna Hitam, Nopol : E-5698-ZZ, NoKa : MH328D2049K128058, NoSin : 28D1129082, STNK atas nama YUNUS, Alamat Rt 004 Rw 002 Desa Karangmuncang Kec. Cigandamekar Kab. Kuningan milik Saksi Ahmad Bin Jamhuri (Alm), jelas sekali bahwa barang tersebut memiliki



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nilai ekonomis karena barang tersebut adalah barang yang dapat diperjual belikan dan barang-barang tersebut bukanlah milik Anak akan tetapi milik orang lain;

Menimbang, bahwa dari apa yang telah diuraikan dalam pertimbangan tersebut maka Hakim berpendapat bahwa unsur mengambil barang sesuatu telah terpenuhi;

### **Ad. 3. Unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;**

Menimbang, bahwa maksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah perbuatan yang dilakukan menunjukkan atau mengisyaratkan untuk menguasai barang yang diambilnya seolah-olah miliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur secara melawan hukum atau *wederrechtelijk* adalah si pelaku harus tidak mempunyai hak. dapat juga diartikan bahwa unsur ini diartikan sebagai tanpa hak sendiri, selain itu melawan hukum dapat diartikan sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan Undang-undang, dan dipandang tidak patut dari sisi pergaulan masyarakat. Tanpa hak berarti Anak tidak mempunyai hak untuk memiliki barang 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha MIO, tahun 2009, warna Hitam, Nopol : E-5698-ZZ, NoKa : MH328D2049K128058, NoSin : 28D1129082, STNK atas nama YUNUS, Alamat Rt 004 Rw 002 Desa Karangmuncang Kec. Cigandamekar Kab. Kuningan milik Saksi Ahmad Bin Jamhuri (Alm);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, bahwa dalam mengambil barang berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha MIO, tahun 2009, warna Hitam, Nopol : E-5698-ZZ, NoKa : MH328D2049K128058, NoSin : 28D1129082, STNK atas nama YUNUS, Alamat Rt 004 Rw 002 Desa Karangmuncang Kec. Cigandamekar Kab. Kuningan milik Saksi Ahmad Bin Jamhuri (Alm), Anak lakukan secara melawan hukum, karena Anak sama sekali tidak memiliki hak atas barang tersebut;

Menimbang, bahwa dari apa yang telah diuraikan dalam pertimbangan tersebut diatas maka Hakim berpendapat bahwa unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

### **Ad. 4. Unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”;**

Menimbang, bahwa unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”, Pencurian oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama haruslah dilakukan dalam hubungan sebagai “keturut sertaan” atau “mededaderschap” dan bukan dalam hubungan sebagai “pemberi bantuan” atau “medeplichtigheid”;

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kng



Menimbang, bahwa untuk pembuktian pencurian yang dilakukan secara bersekutu oleh dua orang atau lebih adalah cukup, bahwa jelas perbuatan itu telah dilakukan dan bahwa mereka secara langsung turut serta melakukannya tidak perlu ternyata berapa bagian yang dilakukan oleh mereka masing-masing.  
(H.R. 01 Desember 1902);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, bahwa Anak mengambil barang berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha MIO, tahun 2009, warna Hitam, Nopol : E-5698-ZZ, NoKa : MH328D2049K128058, NoSin : 28D1129082, STNK atas nama YUNUS, Alamat Rt 004 Rw 002 Desa Karangmuncang Kec. Cigandamekar Kab. Kuningan milik Saksi Ahmad Bin Jamhuri (Alm) dilakukan bersama-sama dengan Saksi Rifki Nugraha bin Adih Supriyadi dengan perannya masing-masing, Saksi Rifki Nugraha bin Adih Supriyadi berperan membuka pintu dan mengambil sepeda motor mio milik Saksi Ahmad tersebut dan Anak berperan mengawasi situasi sekitar dan rencananya sepeda motor tersebut akan dijual dan hasilnya akan dibagi dua untuk Anak dan Saksi Rifki Nugraha bin Adih Supriyadi;

Menimbang, bahwa unsur bersekutu dapat dilihat atau terbukti bahwa Anak bersama dengan Saksi Rifki Nugraha bin Adih Supriyadi dalam mengambil barang milik orang lain dilakukan secara bersama-sama dengan peranannya masing-masing dan dari hasil barang yang diambil tersebut dibagi untuk Anak dan Saksi Rifki Nugraha bin Adih Supriyadi hal ini jelas sekali membuktikan adanya persekutuan diantara mereka untuk melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur dari dakwaan tunggal Penuntut Umum yaitu Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Hakim berkeyakinan bahwa Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Anak dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Anak harus dipertanggungjawabkan kepadanya dan oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka Anak harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap Anak oleh karena itu harus di jatuhi pidana;





Menimbang, bahwa dalam Laporan Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) atas nama Anak, yang pada pokoknya merekomendasikan agar Anak dapat mengembangkan diri dan mengikuti pelatihan yang diadakan PSRABH Cileungsi, sehingga Anak memiliki keterampilan yang lebih dalam bidang otomotif;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim akan menjatuhkan pidana terhadap Anak dalam perkara ini yang lamanya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan Anak didampingi oleh Penasihat hukumnya telah mengajukan permohonan pada pokoknya mohon supaya dijatuhi hukuman yang seringannya dengan dikembalikan kepada orang tua dengan alasan Anak mempunyai tanggungan anak dan isrti serta Anak menyesali perbuatannya, terhadap permohonan tersebut Hakim akan mempertimbangkannya melalui penjatuhan pidana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa ada beberapa macam pidana sebagaimana dalam Pasal 71 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yakni sebagai berikut: Pidana pokok yang terdiri dari a. pidana peringatan; b. pidana bersyarat (pembinaan pada lembaga, pelayanan masyarakat, pengawasan); c. pelatihan kerja; d. pembinaan dalam lembaga dan penjara dan Pidana tambahan berupa perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana, pemenuhan kewajiban adat, yang mana pidana pokok atau pidana tambahan tersebut akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) BPKB ASLI Sepeda Motor Merk Yamaha MIO, tahun 2009, warna Hitam, Nomor Polisi : E-5698-ZZ, Nomor rangka : MH328D2049K128058, Nomor mesin : 28D1129082, STNK atas nama YUNUS, Alamat Rt 004 Rw 002 Desa Karangmuncang Kec. Cigandamekar Kab. Kuningan;
- 1 (satu) STNK ASLI Sepeda Motor Merk Yamaha MIO, tahun 2009, warna Hitam, Nomor Polisi : E-5698-ZZ, Nomor Rangka : MH328D2049K128058, Nomor Mesin : 28D1129082, STNK atas nama YUNUS, Alamat Rt 004 Rw 002 Desa Karangmuncang Kec. Cigandamekar Kab. Kuningan;
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha MIO, tahun 2009, warna Hitam, Nomor Polisi : E-5698-ZZ, Nomor Rangka : MH328D2049K128058, Nomor Mesin : 28D1129082, STNK atas nama YUNUS, Alamat Rt 004 Rw 002 Desa Karangmuncang Kec. Cigandamekar Kab. Kuningan;

*Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kng*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Kunci Kontak Sepeda Motor Merk Yamaha MIO, tahun 2009, warna Hitam, Nomor Polisi : E-5698-ZZ, Nomor Rangka : MH328D2049K128058, NoSin : 28D1129082, STNK atas nama YUNUS, Alamat Rt 004 Rw 002 Desa Karangmuncang Kec. Cigandamekar Kab. Kuningan;

merupakan barang-barang yang diambil Anak dari Saksi Ahmad bin Jamhuri, maka sudah sepatutnya barang tersebut dikembalikan kepada Saksi Ahmad bin Jamhuri, selanjutnya terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) Buah Gunting kuku warna Chrome hijau; merupakan barang yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha MIO SOUL, Warna hijau, Nomor rangka : MH314D204BK136491 Nomor mesin : 14D-1136296;

- 1 (satu) Buah Kunci Kontak Sepeda Motor Merk Yamaha MIO SOUL;

merupakan barang yang dipinjam Anak dari Saksi Sakri bin Asla, maka sudah sepatutnya barang tersebut dikembalikan kepada Saksi Sakri bin Asla;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Anak merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Anak belum menikmati hasil kejahatannya;
- Anak belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak terhadap Anak yang terbukti bersalah melakukan tindak pidana tidak dapat dibebankan untuk membayar biaya perkara, maka oleh karena itu biaya perkara dalam perkara ini dibebankan kepada Anak melalui Orang Tua Anak;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 363 Ayat (1) ke 4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI:

1. Menyatakan Anak, tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana Pembinaan dalam Lembaga Pusat Pelayanan Sosial Griya Bina Karsa Cileungsi Bogor selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) BPKB ASLI Sepeda Motor Merk Yamaha MIO, tahun 2009, warna Hitam, Nomor Polisi : E-5698-ZZ, Nomor rangka : MH328D2049K128058, Nomor mesin : 28D1129082, STNK atas nama YUNUS, Alamat Rt 004 Rw 002 Desa Karangmuncang Kec. Cigandamekar Kab. Kuningan;
- 1 (satu) STNK ASLI Sepeda Motor Merk Yamaha MIO, tahun 2009, warna Hitam, Nomor Polisi : E-5698-ZZ, Nomor Rangka : MH328D2049K128058, Nomor Mesin : 28D1129082, STNK atas nama YUNUS, Alamat Rt 004 Rw 002 Desa Karangmuncang Kec. Cigandamekar Kab. Kuningan;
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha MIO, tahun 2009, warna Hitam, Nomor Polisi : E-5698-ZZ, Nomor Rangka : MH328D2049K128058, Nomor Mesin : 28D1129082, STNK atas nama YUNUS, Alamat Rt 004 Rw 002 Desa Karangmuncang Kec. Cigandamekar Kab. Kuningan;
- 1 (satu) buah Kunci Kontak Sepeda Motor Merk Yamaha MIO, tahun 2009, warna Hitam, Nomor Polisi : E-5698-ZZ, Nomor Rangka : MH328D2049K128058, NoSin : 28D1129082, STNK atas nama YUNUS, Alamat Rt 004 Rw 002 Desa Karangmuncang Kec. Cigandamekar Kab. Kuningan;

Dikembalikan kepada Saksi Ahmad bin Jamhuri;

- 1 (satu) Buah Gunting kuku warna Chrome hijau;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha MIO SOUL, Warna hijau, Nomor rangka : MH314D204BK136491 Nomor mesin : 14D-1136296;
  - 1 (satu) Buah Kunci Kontak Sepeda Motor Merk Yamaha MIO SOUL;

Dikembalikan kepada Saksi Sakri bin Asla;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Anak melalui Orang Tua Anak sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis tanggal 4 Januari 2024, oleh Listyo Arif Budiman, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Kuningan, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga,

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kng



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dengan dibantu oleh Maman Hendarman, S. H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Kuningan, serta dihadiri oleh Aisha Paramita Akbari, S.H., Penuntut Umum dan Anak dengan didampingi Penasihat Hukumnya, Pembimbing Kemasyarakatan dan Orangtua Anak;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Maman Hendarman, S. H.

Listyo Arif Budiman, S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kng

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22